

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan sejalan dengan pelaksanaannya otonomi daerah. Pada perkembangannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara, akuntansi sektor publik ini digunakan oleh pemerintah guna mengatur keuangan daerah serta suatu bentuk tanggungjawab kepada publik. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka pertanggungjawaban praktek akuntansi kepada publik yang dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintahan semakin difokuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Prinsip akuntabilitas ini didukung oleh Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam Concepts Statement Nomor 1 tentang Objectives of Financial Reporting yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan dipemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, sebagai lembaga instansi pemerintahan instansi wajib untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakannya selama satu periode kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat tersaji dalam bentuk pelaporan keuangan. Adapun para pemangku

kepentingan tersebut terdiri dari masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa dan Pemerintahan Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelaporan keuangan pemerintah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/Pmk.05/2022 menjelaskan dalam Pelaporan Keuangan meliputi serangkaian kegiatan prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini dapat dilaksanakan secara manual atau menggunakan komputer. Sehingga Instansi membutuhkan sebuah sistem untuk menunjang proses pelaporan keuangan tersebut. Adapun salah satu sistem yang dapat mendukung proses pelaporan keuangan tersebut ialah Sistem Informasi Akuntansi.

Bodnard dan Hopwood (2006), menyatakan sistem informasi akuntansi adalah suatu kumpulan sumber daya yang meliputi manusia dan peralatan yang fungsinya untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi sebuah

informasi, informasi yang telah didapatkan tersebut akan dikomunikasikan kepada seseorang yang akan mengambil keputusan. Selanjutnya sistem informasi akuntansi (SIA) yang dijelaskan oleh Romney dan Steinbart (2015), sebagai sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk memberikan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem tersebut mencakup orang, prosedur, instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal. Di dalam SIA terdapat beberapa siklus yang dibahas di antaranya adalah siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus penggajian, serta siklus buku besar dan pelaporan. Lebih lanjut Arum dan Nugroho (2017), mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai suatu sistem yang memiliki peranan penting bagi suatu organisasi karena selain dibutuhkan untuk pengolahan data, sistem informasi akuntansi mampu menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen sebagai salah satu dasar dalam melakukan pengambilan keputusan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/Pmk.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menjelaskan proses pelaporan keuangan instansi pemerintah secara garis besar meliputi : memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) satuan kerja, menyampaikan LRA dan Neraca setiap bulan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), melakukan rekonsiliasi setiap bulan dan melaporkan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca dan CaLK. Yang mana proses ini menggunakan satuan sistem yang

dinamakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Dalam proses pelaporan keuangan instansi, Sistem Informasi Akuntansi juga dapat membantu mengumpulkan, mengelola, dan melaporkan informasi keuangan dengan lebih efisien dan akurat.

Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggara urusan pemerintahan yang memiliki kuasa untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat tentunya harus melakukan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan fiskal selama periode waktu berjalan. Dalam melakukan proses awal pelaporan keuangan, BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat melakukan dengan terkomputerisasi melalui sistem yang dibangun pemerintah dalam bentuk aplikasi yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sebuah inovasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang diatur dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang berlaku sejak 27 September 2019 untuk pengganti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Hal ini dinilai perlu diganti ke peraturan yang lebih kompleks yang mencakup, informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya dalam satu kesatuan sistem yang saling terhubung. Berdasarkan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk

meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat adalah suatu lembaga teknis daerah yang bergerak di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat, dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 55 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat, yang diubah melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 8 Tahun 2018, BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan Pembangunan Daerah, pembinaan dan fasilitasi bidang perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyediaan database perencanaan Pembangunan Daerah, pelaksanaan kesekretariatan Badan, pelaksanaan tugas dibidang sumber daya manusia, pemerintahan dan social budaya, ekonomi dan pengembangan wilayah, perencanaan makro dan pendanaan Pembangunan serta pengendalian, evaluasi dan data informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Dalam mendukung proses pelaporan keuangan yang terkomputerisasi, setiap instansi membutuhkan sebuah sistem pendukung yang terstruktur dan terintegrasi. Sistem tersebut dimaksudkan untuk menjadi suatu instrumen yang memudahkan BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuannya. Salah satu bentuk sistem pendukung kegiatan pelaporan keuangan tersebut adalah sistem informasi akuntansi.

Dari uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SUMATERA BARAT“**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang muncul yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan setiap komponen sistem informasi akuntansi pelaporan keuangan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apa saja kendala dan risiko yang relevan dengan Sistem Informasi Akuntansi Pelaporan Keuangan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat dan bagaimana pengendalian internal yang dilakukan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah :


1. Untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi pelaporan keuangan di BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan risiko yang relevan dengan Sistem Informasi Akuntansi Pelaporan Keuangan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat serta mengetahui bagaimana pengendalian internal yang dilakukan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini bagi Penulis, Instansi dan bagi Universitas adalah sebagai berikut:

A. Bagi Penulis

1. Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan gambaran yang lebih jelas mengenai Sistem Informasi Akuntansi Pelaporan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Sebagai sarana latihan dalam mengimplementasikan materi selama di perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Memberi pengalaman sekaligus untuk membangun mental agar nantinya siap untuk langsung memasuki dunia kerja.
4. Meningkatkan pengenalan aspek-aspek usaha yang potensial dalam lapangan kerja, seperti struktur organisasi dan lain lain.



B. Bagi Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Provinsi Sumatera Barat

1. Sebagai sarana untuk menjembatani perusahaan untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan dalam bidang akademis maupun non akademis.
2. Sebagai gambaran bagi instansi untuk menilai kinerja mahasiswa magang, sehingga sewaktu-waktu dapat merekrut mahasiswa tersebut secara langsung.

C. Bagi Universitas

Dapat digunakan dalam kajian ilmiah bagi mahasiswa dan sebagai bahan bacaan dan menambah perbendaharaan referensi tugas akhir Perpustakaan Universitas Andalas.

1.5 TEMPAT DAN WAKTU MAGANG

Adapun tempat pelaksanaan kegiatan magang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No 01, Flamboyan Baru., Kecamatan Padang Barat (25119) Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Kegiatan magang berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja dan Penulis memperkirakan waktu pelaksanaannya pada tanggal 29 bulan Januari hingga 05 April 2024

1.6 METODE PENELITIAN

1. Studi Kepustakaan

Melakukan pengumpulan data dengan menganalisis literatur, dokumen dan sumber informasi yang sudah ada untuk mendapatkan pemahaman tentang sistem informasi akuntansi atas pengeluaran belanja pegawai

2. Wawancara

Melakukan wawancara dengan pegawai BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat yang terlibat dalam proses pengeluaran kas untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang siklus pengeluaran yang digunakan.

3. Observasi

Melakukan observasi langsung terhadap bagaimana efektivitas proses penerapan Sistem Informasi Akuntansi atas Pengeluaran Belanja Pegawai oleh BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan ini, tujuan dan manfaat magang serta metode dan sistematika penulisan dari laporan ini.

Bab II : Landasan Teori

Berisi teori-teori yang menjadi landasan dalam pembahasan mengenai Analisis Sistem Informasi Pelaporan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat. Adapun teori-teori



yang dibahas tentang Sistem Informasi Akuntansi (SIA), (meliputi : pengertian, komponen dan fungsi); Laporan Keuangan, (meliputi : pengertian dan tujuan) dan Pelaporan Keuangan, (meliputi : pengertian, tujuan, komponen, dasar hukum dan keterbatasan); Bagan Alir (*Flowchart*); Aplikasi Pelaporan Keuangan Sistem Informasi Daerah (SIPD), (meliputi: dasar hukum, pengertian dan tujuan).

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan/Organisasi

Berisikan gambaran umum perusahaan/instansi yang terdiri dari sejarah berdirinya Bappeda, visi dan misi, logo, tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Bab IV : Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang hasil kegiatan magang yang berisi tentang pembahasan mengenai penyusunan anggaran dan realisasi belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat.

Bab V : Penutup

Merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran tentang kegiatan penelitian yang penulis lakukan

